

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA BARAT

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



Jakarta, 24 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kantor berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat ukur kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas serta dalam rangka mewujudkan *good government* secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta masukan sangat diharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Barat



Ditandatangani secara elektronik
Sonny Zulijanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
BAB II	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	78
BAB IV	79
PENUTUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-176/PJ/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-116/PJ/2021 Tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, ditetapkan bahwa Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat adalah pada tanggal 24 Mei 2021.

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024 penerimaan perpajakan memberikan peran 101,4% atau Rp2.842,5 triliun dari total pendapatan dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Tujuan KPP Madya Dua Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak (PPH, PPN, Pasal 21 dan pajak lainnya) tahun 2024 sebesar Rp.18.781.534.089.320.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 3) pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 4) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- 5) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- 6) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 7) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 8) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 9) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan Eksternal;
- 10) pemutakhiran basis data perpajakan;
- 11) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 12) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 13) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 14) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 15) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- 16) pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi:


- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- 3) Seksi Pelayanan;
- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- 5) Seksi Pengawasan I;
- 6) Seksi Pengawasan II;
- 7) Seksi Pengawasan III;
- 8) Seksi Pengawasan IV;
- 9) Seksi Pengawasan V;
- 10) Seksi Pengawasan VI; dan
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPP Madya Dua Jakarta Barat sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 126 orang dengan sebaran sebagai berikut:


- a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Sebagian besar pegawai telah menamatkan jenjang Pendidikan pasca sarjana sejumlah 31 pegawai, sarjana S1/D4 sejumlah 61 pegawai diikuti dengan Pendidikan D3 sejumlah 13 pegawai, DI sejumlah 17 pegawai dan SMA sejumlah 4 pegawai.

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pendidikan




b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Terakhir

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Terakhir



c. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Terakhir



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dalam bentuk Peta Strategi yang berisi Sasaran Strategi Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategi (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra DJP 2020-2024 disusun sebagai pedoman bagi penyusunan Renstra unit Eselon II, instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024.

Visi merupakan pernyataan cita-cita yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dan harus diperjuangkan institusi DJP untuk dicapai di masa depan dan penetapan visi DJP bertujuan untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh DJP, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang jelas, memiliki orientasi kepada masa depan, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam institusi DJP dan menjamin kesinambungan kepemimpinan di institusi DJP. Misi merupakan pernyataan dari institusi DJP untuk mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh DJP, bagaimana melakukannya dan untuk siapa dilakukan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengarahkan institusi DJP dalam pencapaian nilai tertentu yang diharapkan dapat dicapai oleh DJP.

Akhirnya, visi dan misi DJP mengarahkan seluruh komponen di DJP agar memiliki gambaran/cita-cita yang sama. Hal tersebut mendasari pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan.

1. VISI Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. MISI

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai-nilai diharapkan dapat membentuk budaya organisasi yang mendukung pencapaian visi. Nilai-nilai ini mengatur bagaimana seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus berperilaku, bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi;

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan;

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan keputusan pengelolaan manajemen kinerja dengan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diklasifikasikan menjadi manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Penandatanganan PK dan/atau SKP dimulai dari penandatanganan PK dan SKP *Kemenkeu-One* antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan PK dan SKP *Kemenkeu-Two* antara para pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak lalu diikuti oleh *Kemenkeu-Three* sampai dengan *Kemenkeu-Five* unit vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat Tahun 2024 telah melaksanakan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui TTE Eksternal pada aplikasi Satu Kemenkeu.

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) DJP Tahun 2020-2024 yaitu dengan mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan menggunakan Indikator Kinerja. Peta Strategi Kepala KPP Madya Dua Jakarta Barat Tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategi dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi KPP Madya Dua Jakarta Barat Tahun 2024 dapat ditunjukkan dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>					30.00%	100.54
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					100.54
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.05%	26%	57.78%	100.05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	101.20	19%	42.22%	101.20
<i>Customer Perspective</i>					20.00%	103.84
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					107.40
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari PPM	100.00%	100.04%	26%	57.78%	100.04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP	100.00%	117.47%	19%	42.22%	117.47
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					100.28
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari PKM	100.00%	100.28%	21%	100.00%	100.28
<i>Internal Process Perspective</i>					25.00%	118.71
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					114.65
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	109.29%	21%	50.00%	109.29
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90.00%	118.66%	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif					118.92
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100.00%	120.00%	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.78%	14%	33.33%	119.78
6c-N	Efektivitas Pengelolaan KKWP KPP tepat waktu	100.00%	116.97%	14%	33.33%	116.97
7	Penegakan hukum yang efektif					120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	45.00%	108.92%	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan BukPer	75.00%	200.00%	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas					120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	80.00%	120.00%	14%	100.00%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>					25.00%	116.72
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					113.44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.56	14%	33.33%	116.56
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.93%	14%	33.33%	114.04
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.76	14%	33.33%	109.73
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	14%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI						109.79

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap IKU KPP Madya Dua Jakarta Barat tahun 2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24%	49%	49%	74%	74%	100%	100%
Realisasi	22,30%	45,91%	45,91%	68,31%	68,31%	100,05	100,05
Capaian	92,92%	93,69%	93,69%	92,31%	92,31%	100,05	100,05

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

4) Realisasi IKU

5) Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp18.781,53 triliun dengan capaian sebesar 100,05% dari target sebesar Rp18.773,17 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 2,98%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,53%. Penerimaan PPh Non migas mengalami shortfall sebesar 0.04% yang disebabkan oleh penurunan penerimaan PPh 25/29 Badan sebesar -19,09%, dimana hal ini disebabkan pada tahun 2023 ada penerimaan PPh atas penjualan aset dan saham yang cukup signifikan dan tidak terulang pada tahun 2024.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	97,20	107,27	102,23	100,05

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sedikit menurun dibanding dua tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas yang berpengaruh pada tumbuhnya penerimaan dari jenis pajak PPN/PPnBM walaupun untuk jenis pajak PPh Non Migas mengalami shortfall dari tahun sebelumnya. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target 2024 Renstra DJP	Target 2024 RP JMN	Target 2024 pada PK	Realisasi
	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%		

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.05%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi kegiatan PPM dan PKM
- Melakukan manajemen restitusi.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

- **Analisis penyebab kerbehasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang optimal
- Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - Tidak adanya lagi penerimaan *windfall* yang signifikan seperti tahun 2023 terulang di tahun 2024
 - Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan PPM dan PKM secara tertib;

- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai
- Manajemen restitusi
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - mengoptimalkan pemanfaatan dashboard dan system informasi internal DJP untuk pelaksanaan kegiatan PKM dan PPM
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - Optimalisasi penyediaan data untuk aktifitas PPM;
 - Monitoring dan evaluasi agar kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - Risiko atas penerimaan windfall adalah pengawasan pada wajib pajak sektor prioritas dengan omzet dan/atau pembayaran besar;
 - Risiko atas menurunnya jumlah wajib pajak yang bayar teratur adalah optimalisasi kegiatan PPM dengan penyediaan data keterlambatan pembayarandan/atau pelaporan secara rutin sekaligus dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya;

- o atas meningkatnya jumlah restitusi adalah dengan manajemen restitusi serta peningkatan kualitas pemeriksaan atas jenis pemeriksaan rutin Lebih Bayar.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- o Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- o Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- o Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- o Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- o Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- pengawasan pembayaran masa
- Penyusunan DSP4 yang berkualitas
- pengawasan atas WP sektor prioritas Kanwil DJP Jakarta Barat
- pengawasan WP Group

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,96%	91,20%	91,20%	97,35%	97,35%	101,20%	101,20%
Capaian	98,96%	91,02%	91,02%	97,35%	97,35%	101,20%	101,20%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar

60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja

Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- (1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- (2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- (1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- (2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

3) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

4) Realisasi IKU

Capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 101,20

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	102,23	91,38	109,55	101,20

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Upaya yang telah dilaksanakan dalam tercapainya IKU tersebut adalah optimalisasi Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengujian Kepatuhan Material antara lain menindaklanjuti data pemicu dan data penguji pada aplikasi Approweb serta analisis laporan keuangan dan dilakukan juga kegiatan Edukasi, Pengawasan sampai dengan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- optimalisasi kegiatan PPM dan PKM
- perhitungan prognosa penerimaan bulanan yg berkualitas
- monitoring dan evaluasi berkala

• **Analisis penyebab kerbehasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan yang menyebabkan peningkatan kinerja antara lain:

- pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada peningkatan kinerja WP
- Kegiatan PPM yang optimal
- pertumbuhan kinerja PKM dari tahun 2023

kegagalan/penurunan kinerja

- adanya penerimaan *windfall* tahun 2023 yang tidak terulang di 2024
- adanya pergeseran pembayaran masa akibat hari libur akhir bulan yang menyebabkan realisasi penerimaan berbeda signifikan dengan prognosa yg disusun

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

pemanfaatan *dashboard* dan aplikasi DJP terkait kinerja penerimaan untuk menghitung trend maupun prognosa penerimaan

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- perhitungan prognosa bulanan secara akurat berdasarkan trend pembayaran masa, potensi PKM dan prognosa restitusi

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24%	49%	49%	74%	74%	100%	100%
Realisasi	22,54%	46,39%	46,39%	70,81%	70,81%	100,04%	100,04%
Capaian	92,92%	94,67%	94,67%	95,69%	95,69%	100,04%	100,04%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

$$\frac{\text{dari kegiatan PPM}}{\text{dari kegiatan PPM}} 100\%$$

4) Realisasi IKU

KPP Madya Dua Jakarta Barat memperoleh capaian sebesar Rp17.825.011.447.159 (100,03%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17.819.172.067.000. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah optimalisasi kegiatan pengawasan tindak lanjut data pemicu dan data penguji pada tahun berjalan, menindaklanjuti seluruh daftar nominatif penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan masa tahun berjalan serta dinamisasi PPh pasal 25 masa dari daftar nominatif pada approweb maupun hasil analisa mandiri.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	94,01	119,22	104,75	100,04

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penyediaan data pembayaran masasebagai daftar nominatif kegiatan PPM;
 - analisis mandiri untuk dinamisasi pembayaran PPh 25 masa
 - menindaklanjuti seluruh data pemicu tahun berjalan secara optimal
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- peningkatan kinerja pembayaran PPN dan kegiatan impor wajib pajak
- pengawasan atas pembayaran masa baik melalui himbauan maupun penerbitan SPT dilakukan secara masif

Kegagalan/penurunan:

- adanya penerimaan windfall di tahun 2023 mengakibatkan terjadi shortfall terutama pada jenis pajak PPh 25/29 Badan
- beberapa wajib pajak sudah tidak beroperasi lagi dan ada yang sudah pailit

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- penyediaan daftar nominatif yang valid oleh Seksi PKD untuk mengoptimalkan kegiatan PPM
- penggunaan dashboard dan Sistem informasi untuk pelaksanaan kegiatan PPM serta sharepoint Kemenkeu untuk sarana monitoring dan evaluasi

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyediaan data pembayaran masa bulanan oleh PKD
- reminder kewajiban pembayaran/ pelaporan masa dengan WA Blast
- Dinamisasi PPh pasal 25 (dari data pemicu maupun analisa mandiri)
- menindaklanjuti data tahun berjalan

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	79,19%	113,03%	113,03%	117,01%	117,01%	117,47%	117,47%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,47%	117,47%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi Iku

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - ➔ atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - ➔ atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Realisasi IKU

Dari 1.918 Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan KPP Madya Dua Jakarta Barat mendapatkan 1.911 Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang melaporkan SPT Tahunan sampai dengan 31 Desember 2024 atau sebanyak 99.64%. Analisis tidak tercapainya IKU Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah karena adanya WP badan yang sudah tidak beroperasi dan pengurusnya berada di luar negeri dan ada WP badan yang pengurusnya tidak bisa ditemukan, WP OP yang telah meninggal dunia dan dalam proses penghapusan NPWP, dan ada juga WP badan yang dalam proses audit oleh KAP sehingga belum melaporkan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2023.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	99,95	100	99,85	117,47

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penyusunan daftar WP Wajib SPT 2024 yang up to date awal tahun
 - pelaksanaan himbauan secara masif terkait pelaporan SPT Tahunan PPh baik melalui komunikasi oleh AR, edukasi/kelas pajak oleh Fungsional Penyuluh maupun melalui media sosial KPP
 - komunikasi, himbauan dan penerbitan STP atas WP yang terlambat/belum melaporkan SPT setelah batas waktu pelaporan
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan:

 - sosialisasi sejak awal tahun sehingga meningkatkan jumlah WP lapor tepat waktu

- komunikasi intensif terutama kepada WP yang belum lapor SPT kegagalan/penurunan:
- ada 2 WP yang mengajukan permohonan penghapusan pada tahun berjalan
- beberapa WP belum selesai diaudit sehinggabelum melaporkan SPT tahunan s.d. akhir tahun
- beberapa WP sudah tidak beroperasi lagi dan penanggung jawabnya sulit/tidak bisa ditemui
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - pemanfaatan SIDJP untuk memantau progres pelaporan SPT Tahunan PPh
 - penggunaan WA blast untuk menghimbau terkait pelaporan SPT Tahunan PPh

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- pengajuan usul daftar nominatif WP wajib SPT (normal, aktif)
- edukasi dan sosialisasi pelaporan SPT (media sosial KPP, klas pajak)
- sosialisasi onsite pada WP dengan jumlah karyawan besar
- monitoring dan evaluasi progres pelaporan SPT Tahunan WP

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18,75%	37,66%	37,66%	39,66%	39,66%	100,28%	100,28%
Capaian	75,00%	75,32%	75,32%	52,88%	52,88%	100,28%	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

$$\frac{\text{dari kegiatan PKM}}{\text{dari kegiatan PKM}} \quad 100\%$$

4) Realisasi Capaian IKU

KPP Madya Dua Jakarta Barat memperoleh capaian sebesar Rp956.522.642.161 (100,26%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp953.997.516.000. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah

- Penyusunan DSP4 yang berkualitas
- Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) secara optimal dengan memaksimalkan success rate atas potensi yang ada.
- Penyelesaian Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan secara optimal serta memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan khusus RBP
- Pelaksanaan tindakan penagihan aktif secara optimal sesuai dengan prioritas atas Daftar Sasaran Pencairan (DSPc),
- Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi atas ketentuan perpajakan kepada wajib pajak secara optimal dengan *one on one meeting*.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	88,93	102,77	52,60	100,28

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - penyusunan DSP4 yang berkualitas
 - sinergi antar fungsi dalam penyelesaian DSP4
 - monitoring dan evaluasi atas penyelesaian DSP4 sesuai ketentuan yang berlaku
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

 - penyusunan DSP4 yang berkualitas melalui sinergi antar fungsi dalam komite kepatuhan wajib pajak (KKWP)
 - monitoring dan evaluasi atas penyelesaian DSP4 sehingga menghasilkan realisasi PKM yang optimal dengan Success Rate (SR) yang relatif tinggi

Kegagalan/penurunan:

 - respon WP yang relatif rendah atas SP2DK yang disampaikan sehingga banyak SP2DK bedrlanjut menjadi usulan Pemeriksaan Khusus
 - proses penyelesaian SP2DK banyak yang melampaui 90 hari sesuai ketentuan SE-05/2022
 - SKP yang disetujui WP belum optimal
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

penggunaan SIDJP, Appportal, Approweb, Portal P2, Mandor, DRM untuk pelaksanaan PKM serta monitoring dan evaluasi kegiatan

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyusunan DSP4 yang berkualitas
- Pengawasan WP Sektor prioritas

- pengawasan WP Grup
- Penyusunan DPP berdasarkan hasil bedah WP
- Prioritas penyelesaian Pemeriksaan Khusus, RTLB dan Post Audit
- Prioritas tindakan penagihan pada WP dengan tunggakan besar dan kemampuan bayar tinggi

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	19,86%	83,25%	83,25%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

3) Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

4) Realisasi Capaian IKU

Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditargetkan mencapai 74,00% dan realisasi yang dicapai sebesar 88,80%. Untuk mendukung capaian ini, upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan edukasi secara masif baik melalui online (*zoom meeting*) maupun konsultasi *one on one* dengan wajib pajak terkait ketentuan ataupun isu terbaru.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan yang berkualitas
 - kolaborasi dengan fungsi pengawasan dalam melaksanakan edukasi
 - pemanfaatan data kepatuhan pelaporan dan/atau pembayaran WP untuk bahan edukasi WP
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

keberhasilan/peningkatan:

- o komunikasi yang efektif oleh penyuluh baik melalui edukasi one to one maupun one to many dengan wajib pajak
- o kolaborasi dengan fungsi pengawasan maupun pemeriksa, sehingga respon WP lebih baik

kegagalan/penurunan:

- o beberapa WP memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah
- o yang mengikuti kegiatan edukasi/penyuluhan bukan orang yang menjadi pengambil keputusan sehingga kadang informasi yang disampaikan tidak merubah pola kepatuhan WP Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan yang berkualitas
- kolaborasi dengan fungsi pengawasan dalam melaksanakan edukasi
- pemanfaatan data kepatuhan pelaporan dan/atau pembayaran WP untuk bahan edukasi WP

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,07%	12,24%	12,24%	18,00%	18,00%	109,29%	109,29%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,29%	109,29%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan

stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

4) Realisasi Capaian IKU

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ditargetkan mencapai 100% dan realisasi yang dicapai sebesar 109,29%. Untuk mendukung capaian ini, upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak sesuai dengan pedoman layanan unggulan DJP.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	102,06	113,31	106,88	109,29

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- peningkatan kualitas layanan dengan peningkatan kompetensi dan komunikasi petugas front line
- menindaklanjuti saran/kritik/masukan WP
- peningkatan sarana prasarana pelayanan WP

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- kompetensi frontliner dan penyuluh yang baik sehingga kendala maupun permohonan WP terselesaikan dengan baik
- pemenuhan layanan unggulan diselesaikan tepat waktu
- menyediakan layanan komunikasi secara daring meningkatkan efisiensi layanan

kegagalan/penurunan:

volume pekerjaan sangat banyak namun tenaga penyuluh terbatas sehingga perlu pengawasan penyelesaian pekerjaan lebih ketat

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- penggunaan media sosial maupun sarana informasi online untuk membantu layanan kepada WP
- optimalisasi permohonan secara online

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Peningkatan kompetensi frontliner dan penyuluh
- peningkatan kemampuan berkomunikasi frontliner dan penyuluh
- monitoring dan evaluasi pemenuhan layanan kepada WP

8. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	107,00%	107,00%	104,34%	104,34%	118,66%	118,66%
Capaian	120,00%	118,89%	118,89%	115,93%	115,93%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
 - a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian."

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

3) Realisasi Capaian IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching) atas Wajib Pajak Strategis. Target persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis mencapai 90% dan realisasi yang dicapai sebesar 118,66%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU tersebut adalah optimalisasi kegiatan pengawasan tindak lanjut data pemicu dan data penguji pada tahun berjalan, menindaklanjuti seluruh daftar nominatif penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan masa tahun berjalan serta dinamisasi PPh pasal 25 masa dari daftar nominatif pada approweb maupun hasil analisa mandiri.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	111,11	114,74	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - penyediaan data tabelaris pembayaran masa oleh PKD untuk membantu AR
 - analisa mandiri untuk dinamisasi angsuran PPh 25 masa
 - monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan PPM

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- komunikasi intensif oleh AR terkait kepatuhan pembayaran masa WP
- menindaklanjuti seluruh daftar nominatif PPM baik STP, dinamisasi PPh 25 maupun data tahun berjalan
- monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara tertib

kegagalan/penurunan:

atas tindaklanjut data pemicu tahun berjalan base yang digunakan adalah jumlah data, namun tindak lanjut dilakukan per WP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

penggunaan Approweb, Apportal serta sharepoint Kemenkeu untuk monitoring dan evaluasi progres tindak lanjut data

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- penyediaan data tabelaris pembayaran masa oleh PKD untuk membantu AR
- analisa mandiri untuk dinamisasi angsuran PPh 25 masa
- monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan PPM

9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

4) Realisasi Capaian IKU

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis yaitu 100%, dan telah dicapai sebesar 120%. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah dengan optimalisasi penyelesaian tindak lanjut SP2DK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	116,04	120	114,47	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - inventarisir SP2DK outstanding dan DPP 2024 sebagai dasar pengawasan penyelesaian pengawasan;

- evaluasi one on one dengan AR untuk penyelesaian SP2DK serta solusi atas kendala-kendala yang dihadapi;
- kolaborasi dengan supervisor pada saat konseling dengan WP sehingga lebih optimal
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan:
 - kolaborasi dengan supervisor maupun kanwil menyebabkan respon WP atas SP2DK yang disampaikan lebih baik;
 - analisis atas data pemicu yang lebih berkualitas sehingga data potensi yang disampaikan ke WP dapat direalisasikan dengan optimal
 - pelaksanaan bedah WP untuk bahan pengusulan DPP semester 2, menghasilkan data potensi yang lebih berkualitas.
 Kegagalan/penurunan:
 - respon wp atas SP2DK yang disampaikan beberapa ada yang cukup lama sehingga penyelesaian tidak optimal;
 - beberapa SP2DK digenerate pada triwulan 3 sehingga penyelesaiannya tidak cukup waktu di tahun 2024.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - penggunaan Approweb untuk penyelesaian kegiatan PKM
 - penggunaan Mandor dan DRM untuk proses Monitoring dan evaluasi

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- inventarisir SP2DK outstanding dan DPP 2024 sebagai dasar pengawasan penyelesaian pengawasan;
- evaluasi one on one dengan AR untuk penyelesaian SP2DK serta solusi atas kendala-kendala yang dihadapi;
- kolaborasi dengan supervisor pada saat konseling dengan WP sehingga lebih optimal

10. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,99%	118,52%	118,52%	118,02%	118,02%	119,78%	119,78%
Capaian	119,99%	118,52%	118,52%	118,02%	118,02%	119,78%	119,78%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan

melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

3) Formula IKU

Pemanfaatan Data Matching:

Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Madya Dua Jakarta Barat

4) Realisasi Capaian IKU

Kegiatan pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki dua kegiatan pemanfaatan data, yang pertama pemanfaatan data penerbitan STP sebanyak 2.969 yang telah direalisasikan sebanyak 4.083. Pemanfaatan yang kedua yaitu pemanfaatan data matching dengan target sebanyak 2.199 yang telah direalisasikan sebanyak 2.869 dengan persentase capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yaitu sebesar 120%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	118,67	119,78

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - menindaklanjuti seluruh data pemicu pada Approweb
 - Monitoring dan evaluasi secara berkala
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan/peningkatan:
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut data serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi
 - kegagalan penurunan:
perhitungan capaian perlu dikaji ulang karena dasar perhitungan adalah jumlah data yang diturunkan namun tindak lanjut yang dibuat AR adalah per WP (jumlahnya lebih kecil)
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Approweb untuk pelaksanaan kegiatan
 - Mandor untuk monitoring dan evaluasi

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Menindaklanjuti seluruh data pemicu pada Approweb
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

11. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,85%	105,85%	119,78%	119,78%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	105,85%	105,85%	119,78%	119,78%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan

memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

3) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

4) Realisasi Capaian IKU

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan sudah 120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	116,97

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan serta pelaporan dilaksanakan tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan/Peningkatan:
 - Administrasi pelaporan kegiatan komite kepatuhan dalam pembahasan penyelesaian DSP4 selalu dilaksanakan tepat waktu
 - kegagalan/penurunan:
 - aspek kualitas penyelesaian DSP4 (DPP, DSPP maupun DSPc) belum optimal sehingga rapor kinerja KKWP tidak maksimal
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Mandor untuk monitoring dan Evaluasi

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan serta pelaporan dilaksanakan tepat waktu
- monitoring dan evaluasi penyelesaian DSP4 baik dari sisi kuantitas maupun kualitas (realisasi pembayaran)

12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

3) Formula IKU

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:	
Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

4) Realisasi Capaian IKU

Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 120%. Upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan yang ada.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Percepatan penyelesaian pemeriksaan
 - prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus
 - optimalisasi permintaan bantuan penilaian oleh pengawasan dan pemeriksaan
 - monitoring dan evaluasi
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan:

- o percepatan penyelesaian pemeriksaan dengan prioritas penyelesaian pada pemeriksaan khusus dapat mengoptimalkan kinerja pemeriksaan baik dari kuantitas (konversi) maupun jumlah SKP yang dibayar oleh WP
- o permintaan kegiatan penilaian yang cukup banyak dapat mengoptimalkan kegiatan penilaian

Kegagalan/penurunan

Beban pemeriksaan masih tersita untuk penyelesaian pemeriksaan rutin LB yang cukup banyak sehingga perlu penyusunan skala prioritas dan manajemen penyelesaian pemeriksaan

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Percepatan penyelesaian pemeriksaan
- prioritas penyelesaian pemeriksaan khusus
- optimalisasi permintaan bantuan penilaian oleh pengawasan dan pemeriksaan
- monitoring dan evaluasi

13. Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	45,40%	60,71%	60,71%	91,64%	91,64%	108,92	108,92
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

3) Formula IKU.

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

4) Realisasi Capaian IKU

Jumlah realisasi sebesar 108.92% dari target yang telah ditetapkan sebesar 45%. Upaya yang telah dilakukan sehingga tercapainya efektivitas penagihan adalah dengan optimalisasi tindakan penagihan aktif atas tunggakan pajak yang ada disertai dengan pendekatan persuasif kepada wajib pajak penunggak.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Penagihan	120	120	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Pelaksanaan penagihan aktif yang lebih intensif
- pemanggilan WP penunggak pajak untuk sosialisasi tunggakan pajak
- optimalisasi profiling WP penunggak pajak besar

• **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- prioritas pelaksanaan penagihan aktif pada WP dengan ATP tinggi dapat mengoptimalkan pencairan tunggakan
- mengintensifkan kegiatan blokir dan sita rekening

Kegagalan/penurunan:

- sebagian besar WP dengan ATP rendah, sehingga perlu komunikasi dan negosiasi yang baik agar WP bersedia melakukan pembayaran
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - penggunaan aplikasi desktop pemeriksaan untuk penyusunan KKP maupun LHP
 - Portsal P2 untuk Monitoring dan evaluasi

14. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%
Capaian	120,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4) Realisasi Capaian IKU

Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2024 sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Hal yang perlu menjadi catatan adalah, usul bukti permulaan yang disetujui menjadi SP2BP direalisasikan pada bulan November, sehingga untuk kegiatan pengusulan bukti permulaan pada tahun 2025 ini agar segera dilaksanakan *case building* dengan Kanwil DJP Jakarta Barat pada awal tahun.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Case building atas materi usulan Bukti Permulaan dengan Bidang PPIP Kanwil DJP Jakarta Barat
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/Peningkatan:

 - pelaksanaan case building atas usulan yang akan diajukan sehingga kekurangan atas materi dimaksud dapat segera diperbaiki

Kegagalan/penurunan:

 - beberapa usulan yang diminta kanwil adalah data konkret dengan nilai signifikan, sehingga kesulitan dalam memperoleh data dimaksud
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Aplikasi Approweb dan SIDJP untuk analisa materi usulan Bukti Permulaan

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Optimalisasi usulan Bukti Permulaan pada triwulan I dan II
- case building materi usulan dengan Bidang PPIP Kanwil
- monitoring dan evaluasi progres usulan

15. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	4,50%	94,50%	94,50%	101,25%	101,25%	120	120
Capaian	22,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajiandata dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaa Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan. Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Produksi Alat Keterangan

1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalan potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2; dan

b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

3) Realisasi Capaian IKU

Dari target 3 (tiga) laporan kegiatan pengamatan, telah diselesaikan 6 (enam) Laporan Pengamatan dari fungsi pengawasan, penilaian dan penagihan.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan	-	-	-	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - optimaslisasi fungsi pengamatan, penagihan dan penilaian untuk pelaksanaan kegiatan pengamatan
 - pemanfaatan data laporan keuangan audited WP untuk memproduksi alat keterangan
- **Analisis penyebab kerbehasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

 - Kegiatan pengamatan dilaksanakan secara sinergi oleh fungsi pengawasan, penagihan dan penilaian sehingga lebih efektif dan efisien
 - pemanfaatan Laporan Keuangan WP dapat mengoptimalkan produksi alat keterangan terutama dari sisi lawan transaksi
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

aplikasi Alket untuk monitoring dan evaluasi produksi Alat Keterangan

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- optimaslisasi fungsi pengawasan, penagihan dan penilaian untuk pelaksanaan kegiatan pengamatan
- pemanfaatan data laporan keuangan audited WP untuk memproduksi alat keterangan

16. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

a. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	97,60%	97,60%	116,56%	116,56%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	97,62%	97,62%	116,56%	116,56%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat

disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- ✓ 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- ✓ 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- ✓ 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi

standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- ✓ Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- ✓ Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- bagi Kepala Unit:
 - Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 - Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
 - seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja.

IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3) Formula IKU

Target Komponen 1	Target Komponen 1
Triwulan I: 15	Triwulan I: 80
Triwulan II: 45	Triwulan II: 80
Triwulan III: 75	Triwulan III: 80
Triwulan IV: 90	Triwulan IV: 80

4) Realisasi Capaian IKU

Belum maksimalnya realisasi IKU ini adalah karena pada komponen peningkatan kompetensi pegawai terdapat 1 (satu) pejabat structural dengan nilai JPM dibawah 80% dan satu pelaksana yang tidak lulus uji kompetensi. Namun atas 2 (dua) pegawai tersebut telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui Individual Development Plan (IDP) dan e-learning pada Studia.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	116,56

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

menerbitkan instruksi untuk penyelesaian e learning Studian sebelum triwulan II

- pelaksanaan program kebintalan secara optimal dan tepat waktu
- pelaksanaan kegiatan IHT/Bimtek/FGD secara optimal sesuai rencana awal tahun
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan:
 - pelaksanaan IHT dan e learning oleh pegawai secara tepat waktu dapat memaksimalkan capaian pemenuhan jam pelatihan pegawai
 - pelaksanaan kebintalan yang maksimal dan pelaporan tepat waktu meningkatkan capaian kinerja kebintalan
 Kegagalan/penurunan:
 - adanya pegawai yang tidak memenuhi JPM minimal dan tidak lulus Uji Kompetensi sehingga nilai kualitas kompetensi tidak maksimal, namun untuk mengoptimalkan kinerja maka atas pegawai dimaksud telah dilaksanakan pengembangan kompetensi
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Monitoring capaian menggunakan SIKKA

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyusunan rencana kegiatan IHT/Bimtek/Workshop berdasarkan kebutuhan pegawai
- pelaksanaan e learning studia sebelum triwulan II berakhir
- pelaksanaan kebintalan terkait kompetensi, integritas, kerokhanian dan sosial kultural setiap bulan
- pelaporan kegiatan secara tepat waktu

17. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85%	85%	85%	85%
Realisasi				100,00%	100,00%	96,93%	96,93%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	114,03%	114,03%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

3) Formula IKU

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

4) Realisasi Capaian IKU

Indeks penilaian integritas unit ditargetkan mencapai 85 dan realisasi yang dicapai sebesar 96,93. Capaian penilaian integritas unit sudah optimal, didukung oleh berbagai upaya untuk mencapai target yaitu dengan melaksanakan Internalisasi kode etik dan perilaku pegawai melalui berbagai media baik tatap muka, banner/poster maupun elektronik serta sosialisasi kepada pihak eksternal.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	115,50	110,82	105,88	114,04

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada semua fungsi

- Komunikasi intensif kepada WP terkait pelaksanaan survei
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan/peningkatan:

Penguatan integritas pegawai mampu menjaga komitmen pegawai untuk selalu melaksanakan tugas sesuai ketentuan
 - Kegagalan/Penurunan:

WP tidak terinformasi dengan jelas terkait pelaksanaan survei sehingga perlu komunikasi intensif kepada WP responden terkait hal dimaksud
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pelaksanaan survey melalui email WP

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada semua fungsi
- Komunikasi intensif kepada WP terkait pelaksanaan survei

18. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	24,30%	47,00%	47,00%	87,33%	87,33%	98,76%	98,76%
Capaian	105,65%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	109,74%	109,74%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- o Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- o Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran

organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan
 - o Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 - o Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 - o Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

3) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

4) Realisasi Capaian IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan KPP Madya Dua Jakarta Barat antara lain:

- penyampaian imbauan manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan sebelum tanggal 15 setelah triwulan berakhir,

- pelaksanaan DKRO tepat waktu dan tertib sesuai ketentuan seperti keikutsertaan Kepala Kantor, adanya daftar hadir rapat, Undangan Rapat, Risalah Rapat, dan umpan balik dialog kinerja,
- atas mitigasi risiko telah disampaikan piagam risiko tepat waktu dan pelaporan realisasi pelaksanaan Mitigasi Risiko secara tepat waktu.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	120	109,73

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Penyampaian Himbauan dan sosialisasi terkait manajemen kinerja setiap triwulan oleh kepala kantor
- reminder secara intensif pada periode pelaksanaan manajemen kinerja melalui grup WA pegawai
- pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai ketentuan dan tepat waktu setiap triwulan

• **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- himbauan dan reminder pelaksanaan manajemen kinerja cukup efektif dalam menyelesaikan kegiatan dimaksud oleh seluruh pegawai
- pelaksanaan DKRO secara tertib dapat lebih mengoptimalkan capaian kinerja organisasi dengan merumuskan rencana aksi dan solusi atas kendala dan hambatan yang dihadapi

Kegagalan/penurunan:

- perubahan mekanisme pelaksanaan manajemen kinerja cukup menyulitkan bagi beberapa pegawai, sehingga perlu pendampingan dalam melaksanakan kegiatan tersebut

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- pelaksanaan manajemen kinerja menggunakan aplikasi e-performance dan satu.kemenkeu

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyampaian Himbauan dan sosialisasi terkait manajemen kinerja setiap triwulan oleh kepala kantor
- reminder secara intensif pada periode pelaksanaan manajemen kinerja melalui grup WA pegawai
- pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai ketentuan dan tepat waktu setiap triwulan"

19. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,71%	104,23%	104,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	104,71%	104,23%	104,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

3) Formula IKU

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA \geq 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>			

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$
** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

4) Realisasi Capaian IKU

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 capainnya sebesar 120% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Upaya telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini yaitu dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada untuk memperoleh output yang lebih besar/banyak, perhitungan perencanaan pengeluaran kas bulanan yang presisi serta pelaporan secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	101,58	97,51	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penyusunan Rencana Penarikan Dana yang baik berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
 - optimalisasi penggunaan anggaran dengan revisi pada program-program kegiatan prioritas
 - pelaporan yang tertib dan tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan:

- Rencana penarikan Dana (RPD) bulanan yang baik menyebabkan penyerapan maupun efisiensi anggaran lebih optimal
- pelaporan yang tertib waktu mampu meningkatkan nilai capaian kinerja anggaran.

Kegagalan/penurunan:

- penyerapan atas beberapa mata anggaran kurang pada semester I namun dapat dioptimalkan di semester II baik dengan perencanaan yang lebih baik serta revisi ke mata anggaran lainnya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- kinerja anggaran dilaksanakan dengan aplikasi SAKTI

d. Rencana Aksi tahun selanjutnya

- Penyusunan Rencana Penarikan Dana yang baik berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
- optimalisasi penggunaan anggaran dengan revisi pada program-program kegiatan prioritas
- pelaporan yang tertib dan tepat waktu

C. Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dibiayai dari sumber DIPA. Secara keseluruhan dana dalam pos-pos yang telah tertuang dalam DIPA mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan dan terhadap pos-pos yang kiranya berlebih digunakan untuk pendanaan penanganan Covid-19.

Pagu Anggaran KPP Madya Dua Jakarta Barat tahun 2024 adalah Rp5.203.285.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp4.814.048.882,- atau penyerapan sebesar 92,52%. Dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang, yang menempati jumlah belanja paling besar adalah kategori Belanja Barang yaitu sebesar Rp3.653.006.969,- atau 90,74%. Sedangkan penyerapan Belanja Pegawai sebesar Rp950.622.000,- atau 98,32% dan penyerapan Belanja Modal sebesar Rp210.419.913,- atau 99,99%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meskipun capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan Nilai Kinerja Organisasi di atas 100%, namun dalam rangka mendukung Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat tetap terus meningkatkan kemampuan organisasi didukung kemauan dan dedikasi yang tinggi melalui pelaksanaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah diterjemahkan dalam Peta Strategis Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.